

KAJIAN HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI INTEGRITAS DAN KEPASTIAN HUKUM¹

Oleh: Billy Ridelson Labesak²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana urgensi jaminan memperoleh informasi di pengadilan dan bagaimana bentuk keterbukaan informasi di pengadilan dalam rangka implementasi, integritas dan kepastian hukum di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Hak untuk mengakses informasi, termasuk informasi pengadilan, adalah salah satu hak yang dijamin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (Pasal 19) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan UUD 1945. Bentuk Akuntabilitas Hakim dan Pengadilan: Independensi Hakim dan Pengadilan bukanlah tanpa batas. Ia dibatasi oleh berbagai prinsip, termasuk prinsip keterbukaan sebagai sarana mendorong akuntabilitas. *“Openness ensures that when judges sit at trial, [they also] stand on trial”* (Aharon Barak). Sarana pendidikan Publik serta Pengembangan Hukum: Keterbukaan informasi, khususnya putusan, dapat menjadi sarana pendidikan dan pengembangan hukum. Tentunya jika keterbukaan ini dimanfaatkan oleh *stakeholders* Pengadilan untuk mengkritisi dan mendiskusikan putusan pengadilan. Peningkatan Kepercayaan Publik: Secara tidak langsung keterbukaan pengadilan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan pelaksanaan keadilan (*administration of justice*). 2. Ada 3 (tiga) kategori informasi yang dikenal dalam SK1-144/KMA/I/2011: 1) Informasi yang wajib diumumkan secara berkala Jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala yaitu: a. Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan b. Informasi Terkait Hak Masyarakat c. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan d. Informasi Laporan Akses Informasi 2) Informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik jenis-jenis

informasi yang wajib tersedia atau dapat diakses oleh public 3) Informasi yang dikecualikan/dirahasiakan

Kata kunci: keterbukaan informasi; kepastian hukum;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi dan data kelola lembaga pelayanan publik untuk direformasi dalam dinamika tuntutan masyarakat. Sebagai lembaga publik di bidang peradilan Mahkamah Agung dituntut untuk berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi. Pada tahun 2007 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Surat Keputusan tersebut lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi pelopor transparansi informasi di lingkup birokrasi tingkat nasional. Seiring dengan perkembangan kebutuhan informasi di pengadilan, empat tahun kemudian SK tersebut dicabut melalui SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi jaminan memperoleh informasi di pengadilan?
2. Bagaimana bentuk keterbukaan informasi di pengadilan dalam rangka implementasi, integritas dan kepastian hukum?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif,³

PEMBAHASAN

A. Urgensi Jaminan Memperoleh Informasi di Pengadilan

Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 ayat (1) mengartikan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH, MH., Eugenius N. Paransi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101733

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 12.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

Data-data yang dihasilkan oleh sistem teknologi informasi menjadi bahan awal untuk berbagai macam riset. Data jumlah perkara sebagai contoh, dapat dijadikan bahan untuk mengetahui sejauh mana *case load* sebuah pengadilan, beban perkara hakim, waktu yang harus dihabiskan untuk penanganan perkara dan insentif bagi SDM.

Informasi yang dikelola Mahkamah Agung maupun Pengadilan merupakan harta karun yang belum tergali. Kajian dan Pengelolaan atas informasi seperti: putusan, data statistik perkara, data jumlah dan penyebaran Hakim dan Pegawai atau data administrasi perkara, dapat memberikan berbagai informasi dan manfaat:⁴

- a. Penentuan dan Perubahan Peraturan dan Kebijakan di berbagai bidang (termasuk sumber daya manusia, perencanaan anggaran, penyusunan program kerja, dll).
- b. Mendorong Pembangunan Hukum dan Konsistensi Putusan
- c. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim
- d. Evaluasi dan Monitoring Kinerja dan Integritas Hakim serta Pegawai
- e. Pemenuhan Hak-hak Dasar Masyarakat atas Keadilan
- f. Meminimalisasi Penyalahgunaan Kewenangan dan Kesalahpahaman
- g. Meningkatkan kepercayaan Publik.

Pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang pengadilan tidak harus mendatangi langsung karena dapat mengakses *website* resmi. Dengan *website* ini program transparansi informasi badan peradilan dapat diakses pencari informasi, di mana pencari informasi dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelayanan

kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan dalam aplikasi perkara, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*).⁵

Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya telah membangun Sistem Informasi Perkara yang mempermudah dan mempercepat proses penanganan perkara, seperti:⁶

1. Info perkara Mahkamah Agung
2. Direktori Perkara Mahkamah Agung
3. CTS (*case tracking system*)/SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Alur Perkara) pada Peradilan Umum.
4. SIAD (Sistem Informasi Administrasi Perkara) – PTA/PA pada Peradilan Agama.
5. SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Perkara) – TUN pada Peradilan Tata Usaha Negara.
6. SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Perkara) – MIL pada Peradilan Militer.

Penyediaan layanan aplikasi perkara bertujuan agar:⁷

1. Terciptanya tertib administrasi perkara di pengadilan.
2. Terciptanya pengelolaan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan saling menunjang bagi internal pengadilan dan pihak lain yang membutuhkan informasi perkara.
3. Informasi dapat diakses dengan baik oleh pencari keadilan serta masyarakat (keterbukaan informasi pengadilan).
4. Tersedianya perangkat pendukung yang memberikan kemudahan administrasi dalam:
 - Monitoring dan evaluasi perkara dengan adanya pengingat (*reminder*) setiap tahapan proses perkara.

⁴ Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia Yang Penuh Ketidakpastian*, LEKSHI, Mediatama, Surabaya, 2002, hal. 7.

⁵ Lihat SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-44/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

⁶ Jon Efreddi, *Komisi Yudisial Putusan Hakim*, <http://ipadangekspresco.id?news=berita.id=280>.

⁷ *Ibid*.

- Cari temu (*search & found*) data perkara.
- Pelaporan otomatis untuk memperoleh gambaran kinerja pengelolaan perkara di pengadilan.
- Analisis bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan perkara.

Sarana yang wajib tersedia sebagai sumber informasi adalah Meja Informasi. Adanya meja informasi ini memudahkan para pencari informasi mendapatkan informasi yang diinginkan. Meja Informasi adalah suatu meja informasi sebagai pusat layanan informasi publik terpadu dan pengadilan yang berada di satuan kerja, baik di Mahkamah Agung, pengadilan banding maupun pengadilan tingkat pertama. Diharapkan meja informasi ini menjadi pintu gerbang pengadilan bagi para pencari informasi yang kemudian nantinya akan diarahkan oleh petugas informasi ke bagian-bagian informasi yang mereka butuhkan. Mahkamah Agung maupun seluruh satuan kerja Pengadilan di Indonesia telah dilengkapi meja informasi yang telah memiliki standar penyelenggaraan sebuah meja informasi.⁸

Reformasi birokrasi adalah reformasi pelayanan publik itu sendiri. Perlu diakui, bahwa upaya perbaikan pelayanan publik sudah dilakukan. Standarisasi pelayanan publik sudah diberlakukan untuk pelayanan dasar. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dan SK KMA Nomor 26 tahun 2012 memapankan pengaturannya. Modernisasi pelayanan dengan instrumentasi teknologi informasi juga merupakan suatu keniscayaan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Ada beberapa hasil kemajuan pembaharuan yang telah diperoleh Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya melalui pemanfaatan teknologi informasi, antara lain:⁹

1. Perekaman Proses Persidangan Perkara Tipikor dan Perkara Menarik Perhatian Publik Lainnya.

2. Standarisasi *template* putusan dan pemberlakuan *E-document*.
3. Modernisasi Manajemen Perkara pada melalui Implementasi Aplikasi Perkara di Pengadilan.
4. Badan diklat MA menggunakan sistem *E-Learning* dalam sistem pembelajaran.
5. Sistem penggandaan dan pembacaan berkas secara elektronik yang merupakan implementasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2010 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.
6. Dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset, MA mendapat penghargaan Laporan Keuangan dengan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
7. Proses E-Manajemen seperti Lelang Online (LPSE), RKAKL Online, SIMPEG dan lain-lain.

Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah demi terwujudnya *good governance*.

Dalam menjaga konsistensi penerapan keterbukaan informasi, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Atasan PPID, PPID, Petugas Informasi dan Penanggung Jawab Informasi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Adanya Sumber Daya Manusia yang berkompentensi berdedikasi untuk menjadi organ pelaksana pelayanan pengadilan merupakan salah satu faktor sangat penting: Mendorong perubahan budaya kerja agar lebih terbuka dan profesional dalam melayani permohonan informasi. Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat akan adanya Keterbukaan Informasi Badan Publik terutama Keterbukaan Informasi pada badan peradilan yang pada akhirnya sudah tidak pada tempatnya lagi sekarang menyalahkan peradilan karena tidak membuka akses

⁸ Syarif Budhirianto, *Loc Cit*, hal. 9.

⁹ *Ibid*.

informasi kepada masyarakat. Justru kenyataannya berbalik, adalah menjadi tanggung jawaban komunitas hukum untuk memanfaatkan serta merespon keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan oleh badan peradilan.¹⁰

Tolok ukur sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah kepuasan publik. Faktor kepuasan masyarakat tersebut akan jatuh pada lembaga pelayanan publik yang baik dan kooperatif. Terbukti pada tahun 2014, Mahkamah Agung mendapatkan Penghargaan tertinggi untuk survey integritas sektor publik tahun 2013 dari KPK.

Sudah jadi kewajiban negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan warganya lewat pelayanan publik. Kualitas pelaksanaannya yang dilakukan oleh perangkat negara adalah penanda kinerja sebuah lembaga publik. Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu faktor yang menjamin kesejahteraan rakyat.

Komitmen sekaligus semangat Pembaharuan Peradilan harus diimplementasikan guna mempercepat pencapaian menuju Peradilan yang modern, sebagai capaian dalam reformasi birokrasi menuju peradilan yang agung sebagai capaian puncak. Memberikan keterbukaan baik proses maupun hasil akhir merupakan wujud nyata dari layanan publik sebagai akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang diberikan oleh Pengadilan pada level terbawah hingga Mahkamah Agung.¹¹

Surat Keputusan Mahkamah Agung No.144 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan merupakan terobosan dan warisan berarti dari Ketua MA periode yang lalu, Bagir Manan. Terobosan ini merupakan salah satu rekomendasi Cetak Baru Pembaruan Mahkamah Agung yang dipublikasikan tahun 2003. Rekomendasi tersebut adalah agar putusan pengadilan dapat diakses oleh masyarakat luas, untuk kepentingan pembelajaran maupun sebagai bahan perbandingan atau data bagi kalangan internal pengadilan. Aturan-aturan dalam SK KMA sedapat mungkin telah mengakomodasi prinsip-prinsip umum untuk peraturan yang

berkaitan dengan akses publik terhadap informasi, yaitu:¹²

- a) Akses maksimum dan pengecualian terbatas (*Maximum Access Limited Exemption - MALE*), yang menghendaki agar mayoritas informasi yang dikelola oleh pengadilan bersifat terbuka dan pengecualian untuk menutup suatu informasi hanyalah untuk kepentingan publik yang lebih besar, privasi seseorang, dan kepentingan komersial seseorang atau badan hukum;
- b) Permintaan informasi oleh masyarakat kepada pengadilan yang tidak perlu disertai alasan;
- c) Penyelenggaraan akses terhadap informasi di pengadilan yang murah, cepat, akurat dan tepat waktu;
- d) Penyediaan informasi yang utuh dan benar;
- e) Penyampaian (pengumuman) informasi secara pro aktif oleh pengadilan terhadap informasi-informasi yang penting untuk diketahui oleh publik;
- f) Ancaman sanksi administratif bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat akses publik terhadap informasi di pengadilan; dan
- g) Mekanisme keberatan dan banding yang sederhana bagi pihak-pihak yang merasa hak-haknya untuk memperoleh informasi di pengadilan tidak terpenuhi.

SK KMA ini terbagi menjadi 9 Bab yang pada intinya mengatur mengenai ketersediaannya petugas yang memberikan pelayanan informasi, ia bertugas menyimpan memelihara dan mengelola informasi secara utuh dan baik, serta memberikan pelayanan informasi secara langsung kepada masyarakat. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) SK KMA No. 144/2007, informasi yang harus diumumkan oleh setiap pengadilan adalah:¹³

- a) Gambaran umum pengadilan meliputi fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pengadilan non Hakim;

¹² Mudzakkir, *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan*, ICW, Jakarta, 2003, hal. 17.

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

¹⁰ Rifqi Assegar, *Loc Cit*, hal. 33.

¹¹ *Ibid*, hal. 33.

- b) Gambaran umum proses beracara di pengadilan;
- c) Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;
- d) Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
- e) Putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f) Putusan dan penetapan Pengadilan tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu (perkara korupsi, terorisme, narkoba/psikotropika, pencucian uang, atau perkara lain yang menarik perhatian publik);
- g) Agenda sidang pada Pengadilan tingkat Pertama;
- h) Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;
- i) Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai; dan
- j) Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di pengadilan.

Sementara itu, BAB IV dari SK KMA No. 144/2007 mengatur tentang informasi yang dapat diminta oleh masyarakat secara konvensional, yakni dengan mendatangi dan meminta langsung kepada pengadilan, meliputi:¹⁴

- a) Informasi tertentu mengenai perkara;
- b) Informasi tertentu mengenai kegiatan pengawasan internal terhadap hakim dan pegawai pengadilan;
- c) Informasi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan pengadilan;
- d) Informasi mengenai jumlah serta tanda bukti pengeluaran atau penggunaan uang perkara, bagi pihak-pihak yang berperkara; dan
- e) Informasi yang selama ini sudah dapat diakses melalui publikasi pengadilan.

Kemudian prosedur dalam pelayanan informasi diatur dalam Bab V SK KMA No. 144/2007. Secara umum, prosedur yang dimaksud meliputi:¹⁵

- a) Kepada pengadilan mana dan siapa masyarakat pencari informasi itu harus berhubungan;
- b) Tahapan yang harus dilalui untuk meminta dan melayani permintaan informasi;
- c) Biaya yang diperlukan untuk memperoleh informasi; dan
- d) Waktu yang diperlukan untuk memperoleh informasi.

Terobosan baru dari SK KMA 144/2007 ini adalah diaturnya mekanisme keberatan apabila ada penolakan dari pengadilan untuk memberikan informasi. Prosedur itu bisa ditempuh jika:

- a) Permohonan ditolak dengan alasan bahwa informasi yang diminta tidak sesuai dengan keputusan ini;
- b) Tidak tersedianya informasi yang seharusnya diumumkan oleh pengadilan;
- c) Pengenaan biaya yang mahal;
- d) Pelayanan yang lambat dan tidak tepat waktu.

Dalam prakteknya, Mahkamah Agung membuat satu meja informasi yang diresmikan pada tanggal 29 Juni 2009 oleh Ketua MA sekarang Dr. Harifin A. Tumpa. Sistem ini berbentuk layanan meja informasi dan pengaduan melalui jaringan internet. Melalui meja informasi ini masyarakat dapat mengakses informasi perkara atau putusan MA serta informasi umum dan dapat memberikan pengaduan. Pada saat peresmian, situs MA diklaim telah memajang 38.012 informasi penanganan perkara dan 12.809 putusan serta 361 peraturan. Selanjutnya Mahkamah Agung juga meresmikan meja informasi di beberapa pengadilan negeri percontohan yakni PN Makassar, PN Surabaya, PN Medan dan PN Semarang.¹⁶

¹⁴ Lihat Bab IV Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

¹⁵ Lihat Penjelasan Bab V Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

¹⁶ Ketua MA Meresmikan Otomasi dan Meja Informasi di PN Makassar, Humas PN Makassar, 23 April 2009.

B. Keterbukaan Informasi di Pengadilan Dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum

Transparansi di ranah yudisial merupakan salah satu dan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip peradilan yang baik. Prinsip-prinsip utama dari peradilan adalah independensi, imparcialitas, integritas, improprietaris, persamaan, kompetensi dan ketekunan.¹⁷ Semua prinsip utama dari peradilan tersebut tidak terlepas dari prinsip umum pemerintahan yang baik, yakni transparan, akuntabel dan partisipatif. Prinsip-prinsip peradilan yang baik akan tercipta jika pelaksanaannya tidak samar, jelas, terukur dan mengindahkan masukan dan pendapat dari masyarakat. Prinsip pengadilan yang terbuka (*transparent*) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggung-jawaban). Melalui keterbukaan (transparansi) hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Secara tradisional, wujud keterbukaan pengadilan yaitu “sidang terbuka untuk umum”, kecuali untuk perkara kesusilaan dan perkara anak. Bahkan, pada pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum merupakan satu keharusan. Kalau tidak, putusan adalah batal demi hukum (*null and void, van rechtswege nietig*). Selain sebagai asas peradilan, keterbukaan juga merupakan salah satu pilar utama dalam konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks tersebut, ada 3 (tiga) hak publik yang relevan yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu:¹⁸

- a) Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik;
- b) Hak atas informasi;
- c) Hak untuk mengajukan keberatan.

Guna memberikan kejelasan mengenai keterkaitan antara prinsip-prinsip peradilan yang baik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selanjutnya sekilas mengenai prinsip

utama dalam peradilan yakni independensi dan kaitannya dengan akuntabilitas dan transparansi.

Independensi Peradilan, secara umum dipakai untuk mewakili lembaga peradilan, termasuk individu-individu hakimnya, sebagai lembaga yang bebas dari intervensi dari pihak lain. Prinsip 2 dari Prinsip Dasar Independensi Peradilan Versi PBB menjelaskan bahwa imparcialitas peradilan ditentukan oleh perilaku hakim yang selalu memutus perkara yang diajukan kepada mereka berdasarkan fakta-fakta dan kaitannya dengan hukum yang berlaku, tanpa adanya pembatasan-pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak seharusnya ada, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, atau intervensi-intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dan dengan alasan apapun.¹⁹

Independensi peradilan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan suatu lembaga peradilan yang ideal. Jika hal ini absen, maka peranan dari lembaga peradilan akan terdistorsi dan mengakibatkan turunnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan khususnya dan penyelenggara negara pada umumnya. Sayangnya, hal ini tengah dialami oleh lembaga peradilan Indonesia. Reduksi kepercayaan publik secara konstan adalah diakibatkan absennya prinsip independensi peradilan dalam upaya melindungi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan akses terhadap keadilan. Penyebabnya, adalah perilaku korup dari institusi peradilan. Intervensi terhadap independensi peradilan dapat datang dari eksekutif, legislatif, pemerintah lokal, aparat pemerintah atau anggota parlemen, elit politik, kekuatan ekonomi, militer, akademisi dan bahkan dari dalam institusi peradilan itu sendiri.

Montesquieu menegaskan, tidak seorang pun bisa dikatakan bebas dalam teori pemisahan kekuasaan jika kebebasan terpenting tidak ada, kebebasan terpenting itu adalah independensi peradilan. Dalam konteks demokrasi, kekuasaan yudikatif yang

¹⁷ Bangalore, *Principles of Judicial Conduct, Judicial Group on strengthening Judicial Integrity*, diadopsi pada November 2002 di the Hague dalam roundtable meeting of chief justices 25-26.

¹⁸ Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengantar, hal 9, Mahkamah Agung RI 2008.

¹⁹ *Basic Principles on the Independency of Judiciary*, diadopsi dalam kongres PBB ke tujuh tentang Pencegahan Kejahatan Perlakuan terhadap Terdakwa di Milan 26 Agustus sampai 6 September 1985 dan diakui oleh Dewan Umum PBB melalui Resolusi 40/32 pada 29 November 1985 dan 40/146 pada 13 Desember 1985.

independen dan imparial memberikan manfaat bagi keseimbangan yang stabil antara dirinya dengan eksekutif. Kekuasaan yudikatif memastikan hak-hak dasar warga negara yang rentan dari kemungkinan diabaikan oleh eksekutif. Independensi peradilan juga merupakan faktor kunci dari pemberantasan korupsi, mengurangi manipulasi politik dan meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara negara.

Aspek-aspek dasar dari independensi peradilan mencakup:²⁰

1. penunjukkan hakim dan aparat peradilan secara non-politik
2. jaminan remunerasi yang pantas bagi hakim
3. absennya intervensi eksekutif dan legislatif dalam proses peradilan atau penyelenggaraan peradilan dan
4. otonomi dalam penyelenggaraan administrasi peradilan dan penggunaan anggaran.

Secara konstitusional, pengakuan terhadap independensi peradilan termaktub pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945²¹ yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." independensi peradilan merupakan prinsip yang harus dijabarkan, secara eksplisit, dalam konstitusi guna memastikan adanya jaminan pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang selalu independen. Prinsip 1 dari Prinsip dasar lansiran PBB menyebutkan:²²

"The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary."

Akuntabilitas Peradilan, sebagaimana halnya cabang kekuasaan lain dalam sistem demokrasi, kekuasaan kehakiman juga harus mengakomodasi prinsip akuntabilitas, baik dari putusannya maupun dari penyelenggaraannya. Jika putusannya jauh dari rasa keadilan

masyarakat, maka aturan yang menjadi dasar memutus akan rentan dari tuntutan untuk direvisi atau tekanan juga bisa diarahkan pada sistem peradilan untuk memilih hakim yang responsif terhadap keadilan yang ada di masyarakat. Dalam tingkatan administrasi peradilan, lembaga ini harus bertanggung jawab pada publik mengenai penggunaan anggaran dan bagaimana penyelenggaraan dari kekuasaan yudikatif oleh lembaga ini, dengan tidak menutup diri dari audit pemakaian anggaran yang telah dikelolanya secara mandiri, yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Berbicara tentang penataan peradilan di Indonesia, yang dibutuhkan adalah *legal framework* tentang peradilan yang sempurna, yang akan menjadi panduan bagi DPR untuk menentukan arah regulasi, panduan bagi pemerintah untuk memberikan dukungan dan bagi lembaga peradilan itu sendiri. Ketika ini tidak terjadi maka penataan peradilan akan kehilangan arah. Akibatnya justru tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap peradilan dan jumlah masyarakat yang menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya juga rendah.

Kerangka Hukum tentang pengadilan yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam *International Framework for Court Excellence* meliputi rumusan mengenai:²³

1. Tujuan, yaitu untuk meningkatkan *performance* pengadilan menyangkut kualitas keadilan dan administrasi pengadilan yang diberikan.
2. Alasan, pertama, karena masih ada perbedaan-perbedaan di dalam sistem peradilan, seperti; adanya pengadilan khusus dan umum, adanya hakim *ad hoc* dan hakim karier, kewenangan khusus dan umum, pengadilan yang sekuler dan religius dan adanya mekanisme pembiayaan dan pengelolaan anggaran, melibatkan banyak lembaga lain seperti menteri keuangan, DPR, MA, menteri kehakiman, Bappenas. Kedua, alasan bahwa pengadilan memainkan peran

²⁰ Darmoko Yuti Witanto, dkk., *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 191.

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²² Basic Principles on the Independency of Judiciary, *Op Cit.*

²³ *International Framework for Court Excellence, National Center for State Court (NCSC), Federal Judicial Center (FJC), Singapore Sub Ordinate Courts, The Australian Institute of Judicial Administration Incorporated (A1JA), National Center for State Court (NCSC), USA, 2008, page 23.*

penting dalam kehidupan warga negara, pengusaha dan pemerintah sehari-hari. Ketiga, kebutuhan untuk kerjasama internasional dalam peradilan tidak terhindarkan; kaitannya dengan ekstradisi, *Mutual Legal Assistant, aset recovery, terorisme (transnational crime)*.

3. Keuntungan Memiliki kerangka hukum untuk memastikan bahwa pengadilan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian, Pengadilan yang fair, *accessible*, efisien akan melahirkan hubungan yang baik antara warga negara dengan negara yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat dan investasi. Dengan kata lain akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4. Area, wilayah yang disoroti mencakup:²⁴

a. Manajemen dan kepemimpinan (*Management and leadership*)

- Kebutuhannya: manajemen yang proaktif dan kepemimpinan yang inspiratif, untuk mempengaruhi peningkatan kualitas, efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- Indikatornya adalah bahwa pemimpin pengadilan harus bisa:
 - Mengembangkan visi pengadilan akan jadi apa?
 - Mempromosikan nilai-nilai yang penting untuk mengoptimalkan fungsi organisasi
 - Menghitung kebutuhan dan harapan masyarakat pengguna melalui komunikasi dua arah.
 - Terbuka dan membangun hubungan timbal balik dengan partner dari luar (jaksa, pemerintah, pengadilan di daerah, polisi, penegak hukum lain)
 - Memimpin perubahan melalui pemberian layanan keadilan yang baik (misalnya ketua

pengadilan adalah hakim senior)

- Mengikuti perkembangan mobilitas masyarakat, internasionalitas persoalan hukum, pertumbuhan ekonomi, modifikasi hukum.

b. Kebijakan Pengadilan (*Court policy*)

- Prinsipnya: memformulasikan, mengimplementasikan dan menilai kebijakan yang jelas dan strategi untuk mewujudkan tujuan bagi efisiensi dan kualitas dalam setiap langkah/tahap.
- Selalu memperbaharui informasi tentang *performance* perubahan masyarakat, kebutuhan dan harapan masyarakat dan kondisi partner pengadilan, untuk dianalisis dan menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan.

c. Proses di Pengadilan (*Court proceeding*)

- Kebutuhannya adalah *Fair, effective, efficient court proceeding*
- Ketepatan waktu, penyelesaian tumpukan perkara, pembedaan tugas antara hakim dan staff pengadilan secara tegas. Hakim seharusnya tidak mengurus administrasi.

d. Kepercayaan Publik terhadap Pengadilan (*public trust*)

- Kepercayaan publik dipengaruhi oleh minimnya korupsi, kebijakan yang berkualitas dan mudah dipahami, penghormatan terhadap hakim/hakim yang berwibawa, ketepatan waktu.
- Jika diperlukan, kepercayaan publik terhadap pengadilan dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain.

e. Kepuasan Publik terhadap Pengadilan (*Public satisfaction*)

- Beberapa studi menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan dan apakah prosesnya *fair*, dibandingkan dengan apakah putusannya

²⁴ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 44.

- menyenangkan atau tidak. Kebutuhannya adalah persepsi masyarakat yang terkait dengan bagaimana para pihak (termasuk kalangan bisnis), saksi, pengacara diperlakukan oleh hakim dan staf pengadilan.
- f. Sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas (*Resource; human, material, financial*)
 - g. Kebutuhannya adalah audit oleh akuntan independen, pembagian tugas antara hakim dan staff yang tegas, manajemen SDM, sarana dan prasarana, pelatihan dan pengawasan.
 - h. Pengadilan yang mudah diakses dan murah (*Affordable and accessible court service*)
 - Pelayanan yang mudah dijangkau, nyaman dan aman dan tidak ada hambatan biaya.
 - Sarananya: *website, video conference*, dokumen digital, penerjemah, alat bantu untuk *disable person*.
5. Nilai, meliputi prinsip-prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), keadilan (*fairness*), ketidakberpihak (*impartiality*), independensi dalam mengambil keputusan (*independence in decision making*), kompetensi (*competence*), integritas (*integrity*), transparansi (*transparency*) dan aksesibilitas (*accessibility*). Prinsip aksesibilitas bentuknya:
- (1) Mendapatkan keadilan dengan meminimalisir biaya, fisik dan rintangan yang lain. Seperti: penyediaan ruang tunggu, ruang publik, *website* yang memberikan informasi praktis, fasilitas khusus untuk orang cacat (buta, tuli dan lain-lain).
 - (2) Waktu yang terukur (*timeliness*).
 - (3) Kepastian (*certainty*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. - Hak untuk mengakses informasi, termasuk informasi pengadilan, adalah salah satu hak yang dijamin

dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (Pasal 19) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan UUD 1945.

- Bentuk Akuntabilitas Hakim dan Pengadilan

Independensi Hakim dan Pengadilan bukanlah tanpa batas. Ia dibatasi oleh berbagai prinsip, termasuk prinsip keterbukaan sebagai sarana mendorong akuntabilitas. "*Openness ensures that when judges sit at trial, [they also] stand on trial*" (Aharon Barak).

- Sarana pendidikan Publik serta Pengembangan Hukum Keterbukaan informasi, khususnya putusan, dapat menjadi sarana pendidikan dan pengembangan hukum. Tentunya jika keterbukaan ini dimanfaatkan oleh *stakeholders* Pengadilan untuk mengkritisi dan mendiskusikan putusan pengadilan.
- Peningkatan Kepercayaan Publik Secara tidak langsung keterbukaan pengadilan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan pelaksanaan keadilan (*administration of justice*).

2. Ada 3 (tiga) kategori informasi yang dikenal dalam SK1-144/KMA/I/2011

- 1) Informasi yang wajib diumumkan secara berkala

Jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala yaitu:

- a. Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan
- b. Informasi Terkait Hak Masyarakat
- c. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan
- d. Informasi Laporan Akses Informasi

- 2) Informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik jenis-jenis informasi yang wajib tersedia atau dapat diakses oleh publik
- 3) Informasi yang dikecualikan/dirahasiakan

B. Saran

1. Hak berpendapat, sebagai salah satu landasan untuk melakukan kontrol, tidak mungkin dilakukan secara efektif jika hak

untuk memperoleh informasi tidak dijamin. Dengan kontrol publik yang ketat terhadap penyelenggara dan proses penyelenggaraan negara maka, meminjam istilah Masyarakat Transparansi Indonesia, “kebohongan jadi sukar disembunyikan”. Pada gilirannya praktek KKN dan pelanggaran HAM menjadi lebih mudah dideteksi, dicegah bahkan diungkap; pengelolaan keuangan negara menjadi lebih efisien; pelayanan publik akan lebih baik dan seterusnya.

Ilustrasi yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana jaminan hak masyarakat untuk memperoleh informasi (keterbukaan) yang mendorong efektivitas kontrol publik memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan proses penyelenggaraan negara.

2. Dari sisi pandang yang lain, jaminan hak masyarakat untuk memperoleh informasi (keterbukaan) akan mendorong penyelenggara negara menjadi lebih akuntabel (bertanggungjawab) kepada publik. Karena penyelenggara negara sadar bahwa setiap tindakannya dapat diketahui masyarakat, mereka (seharusnya) akan terdorong untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan fungsinya demi kepentingan publik atau setidaknya akan lebih takut atau berhati-hati untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari tujuan pelaksanaan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor: 144/KMA/VIII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Keterbukaan Informasi Publik, Mahkamah Agung RI 2008.

Jurnal

- Budhirianto Syarif, Transfer Informasi Dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik, *Jurnal Observasi*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2014.
- Retnowati Endang, Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance, *Jurnal Perspektif*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2012.

Website

- Banisar D., *Global Survey Access to Information and Access to Government Record Laws Around the World*, Global Survey: (online) http://www.freedominfo.org/survey/global_survey2004.pdf. 10 Maret 2019.
- Efreddi Jon, *Komisi Yudisial Putusan Hakim*, <http://ipadangekspresco.id?news=berita.id=280>.
- Martin Robert and Estelle Feldman, “Working Paper; Access to Information in Developing Countries” (A Study Prepared for Transparency International) (online) <http://www.transparencv.org/workingpapers/martin-feldman/1maret2019>.
- McLachlin Beverly, “Court Transparency, and Public Confidence-To The Better Administration of Justice” (Materi presentasi tanggal 16 April 2003 di Toorak Campus of Deakin University), [http://www.Humanrightsinitiative.org/jc/papes/jc_2002/judges_papers/pasayat.pdf\(20November2004\)](http://www.Humanrightsinitiative.org/jc/papes/jc_2002/judges_papers/pasayat.pdf(20November2004)). McLachlin adalah Ketua Mahkamah Agung Kanada.
- Mendel Toby “Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right” (online), <http://www.article19>, Maret 2019